



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

16 Desember 2025

Nomor : 100.2.1.6/6757/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Rencana Aksi Daerah Pengurangan
dan Penghapusan Merkuri.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/800.1.13.4/1417/2025 tanggal 26 November 2025 Hal Pengajuan Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ...TAHUN ... TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;	Tetap	
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73); 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/ 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);		
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. 5. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsure kimia lainnya. 6. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer. 7. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah. 8. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri. 9. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 10. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.		
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah	Tetap	
Pasal 3 Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu agar Pengurangan	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dan Penghapusan Merkuri dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan		
BAB III PENYUSUNAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD-PPM. (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga lainnya dalam melaksanakan kebijakan terkait Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.	Tetap	
Pasal 5 (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan kajian teknis. (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut: a. ringkasan eksekutif; b. deskripsi profil Daerah; c. identifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang : 1. manufaktur; 2. energi. 3. PESK; dan 4. Kesehatan. d. identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah; dan e. identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri. (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini	Pasal 5 (1) Tetap (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut: a. Tetap b. tetap c. identifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang : 1. manufaktur; 2. energi. 3. pertambangan emas skala kecil; dan 4. Kesehatan. d. tetap e. tetap (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang berisi informasi: a. bidang prioritas yang relevan pada wilayah administratifnya; b. lokasi, jenis, dan jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan emisi dan lepasan Merkuri;	Pasal 5 disarankan untuk ditambahkan ayat (3) baru berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/ 2019

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. jenis dan jumlah produk yang mengandung Merkuri; d. bentuk pengelolaan Merkuri, emisi dan/atau lepasan Merkuri; e. permasalahan dan tantangan; f. peraturan Perundang-undangan terkait Merkuri. (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini	
Pasal 6 (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat strategi, target dan kegiatan Penghapusan Merkuri di Daerah berdasarkan kajian teknis. (2) Kegiatan RAD-PPM dilaksanakan berdasarkan kajian teknis.	Tetap	
Bagian Kedua Perencanaan Pasal 7 (1) Kegiatan RAD-PPM sebagaimana Pasal 6 ayat (2) melalui penentuan target dan kegiatan bersifat partisipatif dan multi ☐ectoral oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang prioritas. (2) Perencanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2029	Tetap	
BAB IV PELAKSANAAN Pasal 8 (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait bidang prioritas yakni PESK dan Kesehatan. (2) Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan instansi/lembaga lainnya serta pihak-pihak lain terkait	BAB IV PELAKSANAAN Pasal 8 (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait bidang prioritas yakni pertambangan emas skala kecil dan kesehatan. (2) Tetap	Pasal 8 ayat (1) disarankan untuk dilakukan penyempurnaan redaksional

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 9 (1) Sasaran target dan strategi pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu Penghapusan Merkuri. (2) Target Penghapusan Merkuri adalah 100 % (seratus persen) tahun 2029	Tetap	
Pasal 10 Strategi penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui : a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait; b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri; d. pembentukan sistem informasi; e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan f. penguatan penegakan hukum.	Tetap	
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 11 (1) Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lainnya melaksanakan pemantauan hasil pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. (3) Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya: a. melaksanakan pemantauan RAD-PPM b. mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga lainnya, dan/atau oleh pemerintah kabupaten/kota; dan c. melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur.	Tetap	
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai: a. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang PESK di Daerah; dan b. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan di Daerah. (2) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan: a. jumlah Penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK termasuk kegiatan pengolahan/daur ulang emas; b. keberadaan PESK illegal; c. jumlah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat; d. Lahan bekas pertambangan dan area sekitarnya tidak dalam kondisi tercemar dan/atau rusak; dan e. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri. (3) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan: a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang sudah tidak digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan; b. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang sudah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.	(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai: a. capaian Penghapusan Merkuri pada bidang pertambangan emas skala kecil di Daerah; dan b. tetap (2) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan: a. jumlah Penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil termasuk kegiatan pengolahan/daur ulang emas; b. keberadaan pertambangan emas skala kecil illegal; c. jumlah penerbitan izin pertambangan rakyat; d. lahan bekas pertambangan dan area sekitarnya tidak dalam kondisi tercemar dan/atau rusak; dan e. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri. (3) Tetap	disarankan untuk dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Pasal 13 Pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan	Tetap	
Bagian Kedua Evaluasi Pasal 14 Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lainnya melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13	Tetap	
Pasal 15 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target perencanaan penghapusan Merkuri.	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Bulan		
Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 16 (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 disusun dalam bentuk laporan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi : a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan b. pengelolaan hambatan pelaksanaan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan secara daring oleh Gubernur atau pejabat daerah yang ditunjuk melalui sistem informasi Motivasi Merkuri. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 16 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap (5) Dalam hal sistem informasi Motivasi Merkuri terdapat permasalahan, hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pasal 16 ditambahkan ayat (5) baru mengacu Pasal 20 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019
BAB VI PEMBINAAN Pasal 17 Gubernur melakukan pembinaan melalui pendampingan penyusunan RAD-PPM dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan RAD-PPM yang dilakukan oleh Bupati/Walikota	Tetap	
Pasal 18 Dalam pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD-PPM, Gubernur membentuk Kelompok Kerja RAD-PPM.	Tetap	
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 19 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada: a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau	BAB VII PENDANAAN Pasal 19 Pendanaan pelaksanaan RAD-PPM dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat	Pasal 19 disarankan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai Pasal 282 UU No.23 Tahun

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2014
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tetap	
Ditetapkan di Semarang. pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR	Tetap	